



KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL
NOMOR : 56 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM ELEKTRONIK BANTUAN KEUANGAN
(E-BK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ABIANSEMAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah, sehingga pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, pemerintah Desa wajib memiliki Admin E-BK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Admin Sistem Elektronik Bantuan Keuangan (E-BK) di Desa Abiansemal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

Penunjukan Admin Sistem Elektronik Bantuan Keuangan E-BK sebagaimana sebagai berikut:
Nama : I Putu Santika, SE
Tempat/ Tanggal Lahir : Abiansemal, 06 Nopember 1979
NIK : 5103030611790004
Alamat : Banjar Juwet, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Admin Sistem Elektronik Bantuan Keuangan (E-BK) Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut:

a. Pendaftaran Akun Elektronik Bantuan Keuangan (E-BK)

1. Mengajukan permohonan akun e-BK melalui *e-bk.badungkab.go.id*
2. Dalam permohonan akun e-BK admin harus menggunakan email resmi Pemerintah Desa yang nantinya akan digunakan sebagai media penyampaian informasi resmi.
3. Mengajukan permohonan Bantuan Keuangan melalui e-BK.

b. Bantuan Keuanagn Umum (BKU)


1. Mengajukan usulan BKU kepada Bupati c.q. SKPKD diketahui Camat melalui e-BK.
2. Usulan BKU sebagaimana paling sedikit memuat proposal dan kelengkapan persyaratan yang harus diunggah dalam bentuk portable document format.
3. Melaksanakan pengajuan kelengkapan BKU dengan persyaratan paling sedikit terdiri dari:
 - a. kajian BKU;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. berita acara persetujuan badan permusyawaratan Desa; dan
 - d. surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai cukup.

c. Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

1. Melaksanakan pengajuan usulan BKK kepada Bupati c.q. SKPKD diketahui Camat melalui e-BK.
2. Melaksanakan Pengajuan Usulan BKK paling sedikit memuat proposal dan kelengkapan persyaratan yang harus diunggah dalam bentuk portable document format.
3. Melaksanakan pengajuan kelengkapan BKK dengan persyaratan paling sedikit terdiri dari:
 - a. rencana anggaran biaya tiap kegiatan secara rinci sesuai standar harga satuan;
 - b. melampirkan dokumen tata ruang (untuk pembangunan dan pengadaan lahan);
 - c. foto objek yang dimohonkan;
 - d. berita acara persetujuan badan permusyawaratan Desa; dan
 - e. surat pernyataan kebenaran dokumen bermeterai cukup.
4. Usulan BKK yang dikoordinasikan oleh sekretaris Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Perbekel Abiansemal



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. BPD Desa Abiansemal
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
3. Arsip

